



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 27 Mei 2022

Nomor	: 191/S/XVIII.SMG/05/2022	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: Satu Berkas	<b>Bupati Rembang</b>
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	Di Rembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, antara lain:

- Dasar pembayaran iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS belum sepenuhnya diperbarui, sehingga terdapat pembayaran atas peserta yang tidak memenuhi kriteria dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp49,68 juta dan denda keterlambatan pada pekerjaan Penataan Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Rembang minimal sebesar Rp380,85 juta yang belum dikenakan kepada Penyedia Jasa.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rembang antara lain agar:

- a. Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam memvalidasi dan memutakhirkan data kepesertaan Program JKN bagi penduduk PBPU dan BP, serta penyelesaian atas kesalahan perhitungan pembayaran peserta yang tidak memenuhi kriteria minimal sebesar Rp282,06 juta sesuai dengan perjanjian kerjasama berdasarkan data hasil validasi; dan
- b. Kepala DPKP menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen atas Pekerjaan Penataan Gedung Mull Pelayanan Publik untuk mempertanggungjawabkan denda keterlambatan minimal sebesar Rp380,85 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 66A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 66B/LHP/XVIII.SMG/05/2022, masing-masing bertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan**



Diandatangani secara elektronik  
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.